



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 055/SK/I1.C01/KP/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2016 -2020**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Bandung 2016 – 2020 saat ini dalam proses penyusunan;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu disusun Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2016 - 2020;
- c. bahwa bahwa untuk menghasilkan Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2016 - 2020 perlu dibentuk Tim Penyusun Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2016 - 2020;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB 2016 – 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Lingkup tugas tim Penyusun Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB 2016 – 2020 adalah :
- a. Melakukan kajian terhadap Renstra ITB 2016 – 2020 termasuk dasar pemikirannya.
- b. Melakukan kajian terhadap peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB.
- c. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data sekunder yang diperlukan untuk menyusun Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam ITB 2016 - 2020.
- d. Menyusun Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB sebagai penjabaran Renstra ITB 2016 - 2020.

- KETIGA : Tim Penyusun Renstra Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB bertanggung jawab dan harus melaporkan kegiatannya kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2015

Dekan,



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Ketua dan Sekretaris Senat FMIPA;
5. Para Wakil Dekan FMIPA;
6. Para Manajer FMIPA;
7. Koordinator Kemahasiswaan FMIPA;
8. Para Ketua KK FMIPA;
9. Para Ketua Program Studi FMIPA;
10. Masing-masing yang bersangkutan.


Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB
Nomor : 055/SK/I1.C01/KP/2015
Tanggal : 1 Juli 2015

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2016 -2020**

Ketua : Prof. Dr. Yana Maolana Syah, MS

Sekretaris : Dr.rer.nat. Hesti Retno Tri Wulandari, S.Si., M.Sc.

Anggota : 1. Dr. I Nyoman Marsih, S.Si., M.Si. (Kimia)
2. Prof. Dr. Marcus Wono Setyabudhi (Matematika)
3. Prof. Dr. Sri Redjeki Pudjaprasetya Francisca, MS (Matematika)
4. Dr. Mahasena Putra, M.Sc. (Astronomi)
5. Prof. Dr.rer.nat. Umar Fauzi (Fisika)
6. Dr. Novitrian, S.Si., M.Si. (Fisika)


Dekan,
Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002